

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penghindaran pajak adalah suatu tindakan dari wajib pajak untuk mengurangi pajaknya secara legal dengan memanfaatkan celah atau kelemahan peraturan yang ada, namun tidak bertentangan dengan hukum (Susanto, 2022). penghindaran pajak adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan dalam berupaya meminimalkan pajak dengan kewajiban yang lebih rendah (Malik Abdul et al., 2020). Prasetya & Mutmainah (2024) Meskipun penghindaran pajak dianggap legal, praktik ini tetap membawa risiko yang dapat merusak citra perusahaan di mata publik.

Mengingat pajak bertujuan untuk membantu membiayai program pemerintah, dan memberikan kontribusi yang besar dalam penerimaan negara, serta dipergunakan untuk kemakmuran rakyat (Santoso & Muid, 2022). Dalam UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1, pajak dijelaskan sebagai kontribusi yang diwajibkan oleh seseorang atau badan hukum kepada Negara. Tentunya tidak ada imbalan langsung. Akan tetapi, untuk perusahaan, pajak merupakan beban yang menurunkan laba bersih (Pratama, 2023)

Prasetya & Mutmainah (2024) menjelaskan bahwa meskipun pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama bagi negara, tetapi penerimaannya sering tidak optimal. Akibatnya, bisnis cenderung terlibat dalam penghindaran pajak melalui celah hukum (Yuliawati & Sutrisno, 2021). Ini sejalan dengan definisi penghindaran pajak, yang menggambarkan upaya yang dilakukan oleh wajib pajak

untuk menghindari membayar pajak dan melakukan penghindaran pajak (Musin et al., 2021).

Isu penghindaran pajak juga sangat relevan di sektor perbankan Indonesia, sehingga kajian terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan di industri ini penting untuk mengidentifikasi potensi praktik tersebut.

Sektor perbankan lebih rentan terhadap penghindaran pajak dibandingkan sektor lain karena karakteristik transaksi yang kompleks (Aulin et al., 2024), kompleksitas tersebut membuka peluang perusahaan untuk menggunakan celah dalam peraturan perpajakan melalui struktur transaksi yang dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi laba kena pajak secara signifikan tanpa melanggar aturan eksplisit. Kemudian transaksi lintas negara yang dilakukan bank sangat luas dan intensif, seperti pengelolaan derivatif, surat hutang, dan produk keuangan lainnya yang sulit dipantau otoritas pajak (Chen, 2022; Nindya et al., 2023; Reiter et al., 2021). Sehingga, bank punya peluang untuk merancang strategi agar bisa mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar tanpa harus melanggar aturan perpajakan secara langsung.

Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa penghindaran pajak adalah bagian dari strategi untuk mengatur laporan keuangan agar terlihat lebih baik (Hanlon & Heitzman, 2010). Sementara itu dari sisi pemerintah, pajak adalah sumber pemasukan utama. Jadi, perbedaan kepentingan antara negara dan perusahaan inilah yang sering memicu praktik penghindaran pajak (Prasetya & Mutmainah, 2024). Karena itu, pengawasan dan transparansi pelaporan pajak di

sektor perbankan sangat penting, agar kepercayaan masyarakat terhadap bank tetap terjaga.

Penghindaran pajak dilakukan karena sebagian besar wajib pajak, merasa keberatan dengan besarnya beban pajak yang harus ditanggung (Malik Abdul et al., 2020). Penelitian empiris pada industri perbankan di Yordania menunjukkan bahwa profitabilitas bank berpengaruh signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa bank menggunakan struktur keuangan dan kinerja untuk mengoptimalkan strategi penghindaran pajak (Shubita, 2024). Sedangkan penelitian yang dilakukan di Indonesia juga mengatakan Profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Sulastri et al., 2019). Hal ini mendorong mereka untuk mencari celah agar dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku, agar menjaga kepercayaan publik terhadap industri keuangan.

Isu penghindaran pajak juga menjadi perhatian yang semakin mendesak, baik secara global maupun lokal. Penghindaran pajak tidak hanya mengurangi pendapatan negara, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap integritas institusi keuangan. Johannesen & Zucman (2014) memperkirakan bahwa penghindaran pajak secara global mencapai triliunan dolar setiap tahunnya. Penghindaran pajak di sektor perbankan Indonesia mengakibatkan potensi penerimaan negara yang signifikan, yang berdampak pada kemampuan pemerintah dalam membiayai program-program sosial dan pembangunan infrastruktur.

Secara global, aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional telah menyebabkan kerugian besar di banyak negara. Berdasarkan

laporan dari Tax Justice Network, total kerugian yang ditimbulkan akibat praktik ini diperkirakan mencapai USD 427 miliar per tahun, yang setara dengan sekitar Rp6.046 triliun. Lalu dalam laporannya yang berjudul The State of Tax Justice 2020 menunjukkan penghindaran pajak yang dilakukan oleh orang pribadi mencapai USD 182 miliar (DDTC News, 2020)

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia juga terjadi pada PT Bank PAN Indonesia (Panin) Tbk, yang terungkap pada tahun 2021. Dengan modus penyuapan Pada tahun 2016, setelah dilakukan pemeriksaan, Bank Panin diketahui memiliki pajak yang kurang dibayar sebesar Rp 1,3 triliun. Awalnya, potensi pajaknya diperkirakan sekitar Rp 81 miliar, tetapi setelah dicek lebih lanjut melalui General Ledger, perhitungan bunga, dan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP), ditemukan bahwa jumlah pajak yang kurang dibayar mencapai Rp 900 miliar. Untuk mengurangi kewajibannya, Bank Panin mencoba bernegosiasi dengan mengutus orang kepercayaan agar bisa menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar menjadi Rp 300 miliar. Namun, upaya penghindaran pajak ini tidak hanya sebatas negosiasi, tetapi juga melibatkan dugaan suap, di mana Bank Panin berjanji memberikan biaya komitmen sebesar Rp 25 miliar sebagai bentuk imbalan dalam proses tersebut (CNNIndonesia, 2021).

Fenomena di atas merupakan bentuk penghindaran pajak secara global dan lokal. Dari fenomena di atas, kita dapat melihat beberapa cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan yang dapat merugikan Negara.

Berapa penelitian sebelumnya lebih menyoroti penghindaran pajak pada sektor manufaktur (Adityamurti & Ghozali, 2017; Asa & Utomo, 2019; Sari & Adiwibowo, 2017). Meskipun berbeda, sektor perbankan dan sektor lainnya memiliki karakteristik yang berbeda dan berdampak pada penghindaran pajak.

Sektor perbankan memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu merupakan industri yang sangat diatur karena perannya yang strategis dalam perekonomian nasional, berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menyimpan dan menyalurkan dana (Justin et al., 2025). Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 4A Ayat (3) sebagian besar jasa perbankan tidak dikenakan PPN, kecuali beberapa layanan tertentu seperti wesel, surat pengakuan hutang, yang dikenakan PPN.

Penelitian Kusumastuti & Ghozali (2020) mengungkapkan bahwa sektor perbankan memang berbeda dengan sektor industri lainnya, terutama karena adanya regulasi lebih ketat. Menurut PJOK Tahun 2023 Pasal 48 Regulasi perbankan di Indonesia diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berfungsi menjaga kesehatan dan stabilitas sistem keuangan nasional. Regulasi yang ketat ini menuntut bank untuk memastikan kepatuhan, termasuk pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), kegiatan penghindaran pajak tidak hanya berisiko merusak reputasi dan legitimasi sosial bank, tapi juga dapat berpengaruh pada bagaimana bank menjalankan tanggung jawab sosial dan memengaruhi kinerja keuangannya. Regulasi yang ketat membuat bank harus lebih berhati-hati dalam melaksanakan strategi pajak agar tidak menimbulkan persepsi negatif sekaligus

mempertahankan profitabilitas dan komitmen sosialnya sebagai bagian dari tata kelola yang baik.

Menurut PJOK 2024 Pasal 2 karena berinteraksi langsung dengan masyarakat, reputasi bank sangat bergantung pada integritas keuangannya. Termasuk dalam hal pembayaran pajak dan aktivitas CSR, karena kompleksitas (Aulin et al., 2024). Dan transaksi dan sifat lintas negara pada sektor perbankan menjadikannya lebih rentan terhadap praktik penghindaran pajak dibandingkan sektor lain yang aktivitas bisnisnya lebih konkret dan mudah dipantau (Nindya et al., 2023). Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada sektor perbankan diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai fenomena ini.

Penelitian (Chouaibi et al., 2022; Du & Li, 2023; Yulianti et al., 2024) hanya membahas pengaruh penghindaran pajak terhadap tanggung jawab sosial, atau terhadap rasio keuangan secara terpisah (Desai & Dharmapala, 2009). Penelitian lainnya juga hanya membahas pengaruh penghindaran terhadap bank umum syariah (Fitriya & Bawono, 2023; Sulastri et al., 2019). Masih sangat sedikit penelitian yang fokus pada dampak penghindaran pajak dengan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan profitabilitas secara bersamaan, terlebih dalam konteks sektor perbankan konvensional di Indonesia. Sedangkan, Penghindaran pajak mempengaruhi tidak hanya alokasi dana untuk kegiatan sosial tetapi juga mempengaruhi profitabilitas seperti return on assets (ROA) yang sangat diperhatikan oleh para investor dan stakeholders lainnya (Suhada & Ryanto, 2025)

Desai & Dharmapala (2009) menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak mengarah pada penurunan dana yang dialokasikan untuk CSR, yang dapat

sangat merusak reputasi perusahaan dan kinerja keuangan dalam jangka panjang. Meskipun terdapat bukti yang menunjukkan dampak penghindaran pajak terhadap alokasi CSR, penelitian mengenai pengaruh jangka panjang penghindaran pajak terhadap CSR dan profitabilitas masih sangat terbatas.

Disisi lain, CSR berperan penting sebagai strategi membangun reputasi perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Khususnya di sektor perbankan yang sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat, CSR dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki citra dan mengurangi dampak negatif akibat praktik penghindaran pajak. Contoh nyata-nya, beberapa bank besar seperti bank bca dengan program CSR nya Bakti BCA dengan programnya dibidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Kemudian panin bank dengan programnya Panin Peduli dan terakhir bank bri dengan program BRI peduli yang mencakup pilar sosial, ekonomi dan lingkungan.

Dengan adanya perubahan regulasi pajak di Indonesia, seperti kebijakan terkait pajak minimum global dan penguatan transparansi perpajakan (Ginting, 2025). Diperlukan penelitian mengenai pengaruh penghindaran pajak terhadap CSR dan profitabilitas. Menurut (Wildan, 2020), penghindaran pajak masih menjadi salah satu penyebab rendahnya rasio penerimaan pajak di Indonesia, sehingga pengaruhnya terhadap perilaku CSR dan kinerja keuangan perlu dianalisis secara mendalam. Penelitian Hoi et al. (2013) dan didukung oleh hasil studi (Kim & Im, 2017; López-González et al., 2019; Park, 2017) menunjukkan bahwa perusahaan dengan kinerja CSR yang baik cenderung menghindari praktik

penghindaran pajak agresif. Karena membayar pajak merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat (Wildan, 2020).

Kinerja keuangan perusahaan termasuk sektor perbankan pada umumnya dapat diukur menggunakan analisis rasio profitabilitas. Almazari (2012) menyebutkan beberapa jenis rasio keuangan antara lain yaitu rasio aktivitas, rasio profitabilitas ROA dan ROE, rasio likuiditas, rasio solvabilitas (*leverage*), dan rasio pasar. Penelitian Urrahmah & Mukti (2021) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian lainnya oleh Tarmidi (2025) menunjukkan likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan arah negatif, sedangkan penelitian Gulthom (2021) menunjukkan tidak adanya pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak. Pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pernah dilakukan sebelumnya oleh Fahmi & Yanti (2024) dimana hasilnya membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian oleh Mocanu et al. (2021) menunjukkan hasil dengan arah yang berlawanan, sedangkan penelitian Irawati et al. (2020) tidak menunjukkan adanya pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak. Kim & Im (2017b) menguji pengaruh arus kas operasi terhadap penghindaran pajak, hasilnya menunjukkan adanya pengaruh dengan arah positif. Namun, Jang & Kim (2018) membuktikan pengaruh negatif antara arus kas operasi terhadap penghindaran pajak, sementara Suprpti (2017) menyatakan tidak berpengaruh. Penelitian untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak yang dilakukan Yulianti et al. (2024) membuktikan pengaruh positif. Namun, penelitian Mocanu et al. (2021) menyatakan pengaruh negatif,

sedangkan hasil penelitian Irawati et al. (2020) tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan.

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini akan menggunakan variabel independen penghindaran pajak dan variabel dependen yaitu profitabilitas dengan variabel kontrol *capital adequacy ratio*, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan dan profitabilitas dengan variabel kontrol, secara bersamaan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap penghindaran pajak yang belum pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan perbankan konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2021 - 2023, dimana perbankan merupakan salah satu sektor yang dapat berpotensi menjadi pelaku maupun tempat tindakan penghindaran pajak karena memiliki peran penting dalam aktivitas ekonomi modern, termasuk pembiayaan industri dan perdagangan (Dewi & Ardiyanto, 2020).

Teori utama yang digunakan pada penelitian ini adalah teori keagenan dan teori legitimasi. Jensen & Meckling (1976) menjelaskan teori keagenan adalah kontrak antara satu atau beberapa prinsipal dengan pihak lain yang disebut agen. Teori keagenan menyebutkan adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen dapat menyebabkan terjadinya konflik kepentingan karena masing-masing pihak berusaha untuk memenuhi kepentingannya masing-masing. Teori legitimasi menekankan bahwa perusahaan harus menyesuaikan aktivitasnya dengan norma, nilai, dan harapan masyarakat di lingkungan tempat mereka beroperasi (Dowling &

Pfeffer, 1975). Karena legitimasi dari masyarakat merupakan syarat penting bagi kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang (Puspitaningrum & Indriani, 2021).

Sejumlah penelitian sebelumnya memberikan bukti empiris mengenai pengaruh penghindaran pajak terhadap tanggung jawab sosial perusahaan dan profitabilitas. Desai & Dharmapala (2009) mengemukakan bahwa penghindaran pajak dapat mengurangi dana yang tersedia untuk kegiatan CSR, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada reputasi dan kinerja keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Mereka menyatakan bahwa penghindaran pajak yang tinggi dapat mengurangi alokasi investasi perusahaan dalam kegiatan sosial. Hal ini berpotensi merusak hubungan perusahaan dengan pemangku kepentingan karena berkurangnya kontribusi pada kegiatan sosial yang seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan.

Penelitian Du & Li (2023) menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara penghindaran pajak dan kinerja CSR perusahaan. Mereka menemukan bahwa perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak secara intensif cenderung memiliki kinerja tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang lebih rendah.

Namun, penelitian-penelitian tersebut masih terbatas dalam konteks sektor perbankan di Indonesia, sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dampak penghindaran pajak terhadap tanggung jawab sosial dan profitabilitas. Selain itu, sebagian besar studi masih terbatas pada analisis jangka

pendek, sehingga diperlukan penelitian yang mengeksplorasi dampak jangka panjang dari penghindaran pajak dalam konteks ini.

Berdasarkan paparan di atas, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi bagaimana penghindaran pajak memengaruhi tanggung jawab sosial perusahaan dan profitabilitas secara terintegrasi di sektor perbankan Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan literatur di bidang akuntansi pajak, CSR, dan analisis keuangan, serta memberikan implikasi kebijakan yang relevan bagi regulator dan praktisi perbankan dalam menghadapi tantangan perpajakan di era transparansi global.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh langsung dan tidak langsung penghindaran pajak terhadap tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan kinerja keuangan serta implikasi jangka panjang pada sektor perbankan di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh penghindaran pajak terhadap profitabilitas yang mencerminkan nilai perusahaan pada sektor perbankan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh langsung dan tidak langsung penghindaran pajak terhadap tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)

dan kinerja keuangan serta implikasi jangka panjang pada sektor perbankan di Indonesia.

2. Untuk menganalisis pengaruh penghindaran pajak terhadap profitabilitas yang mencerminkan nilai perusahaan pada sektor perbankan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi Manajemen Perbankan

Penelitian ini memberikan arahan yang bermanfaat bagi manajemen di industri perbankan dalam menyusun strategi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang tidak hanya bertujuan memperbaiki citra perusahaan, tetapi juga memastikan perusahaan tetap patuh terhadap aturan perpajakan. Dengan menekankan pentingnya penghindaran pajak yang dilakukan secara etis, manajemen bisa menyusun kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang selaras dengan nilai-nilai sosial dan lingkungan, sekaligus tetap memenuhi kewajiban pajak yang berlaku.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang bagaimana praktik penghindaran pajak dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Dengan memahami hubungan ini, pihak manajemen dapat lebih mudah mengidentifikasi dan mengelola risiko pajak yang mungkin muncul. Hal ini juga membantu dalam

merancang strategi yang tidak hanya berfokus pada pengurangan beban pajak, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap reputasi perusahaan dan hubungan dengan para pemangku kepentingan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mendorong manajemen untuk mengintegrasikan praktik penghindaran pajak yang etis ke dalam strategi bisnis, sehingga perusahaan bisa menciptakan nilai tambah baik bagi perusahaan sendiri maupun masyarakat luas. Selain itu, langkah ini juga membantu bank untuk tetap beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku, menjaga kepercayaan publik, dan meningkatkan kinerja keuangan secara berkelanjutan.

2. Bagi Regulator dan Pembuat Kebijakan (OJK dan DJP)

Menyediakan data empiris yang dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih responsif terhadap praktik penghindaran pajak di sektor perbankan, termasuk rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Memberikan dasar untuk pengembangan regulasi yang lebih terukur terkait pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan CSR, termasuk pengukuran dampak sosial dan lingkungan dari penghindaran pajak.

3. Bagi Investor dan Pemangku Kepentingan Lainnya

Memfasilitasi investor dalam melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana penghindaran pajak dan CSR mempengaruhi nilai perusahaan, sehingga dapat membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi. Meningkatkan pemahaman pemangku

kepentingan tentang hubungan antara penghindaran pajak, CSR, dan kinerja keuangan, yang dapat memperkuat kepercayaan terhadap institusi perbankan.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

1. Bagi Akademisi dan Mahasiswa

Menyediakan kontribusi teoritis yang signifikan dalam pengembangan literatur mengenai hubungan antara penghindaran pajak dan CSR, serta dampaknya terhadap nilai perusahaan. Menjadi referensi untuk studi kasus yang lebih mendalam mengenai sektor perbankan, yang dapat digunakan dalam penelitian lanjutan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menjadi acuan bagi peneliti yang ingin mengeksplorasi variabel lain yang mungkin mempengaruhi penghindaran pajak dan tanggung jawab sosial perusahaan CSR, seperti faktor makroekonomi atau kebijakan pemerintah yang baru. Memberikan dasar untuk penelitian yang mengeksplorasi dampak jangka panjang dari penghindaran pajak terhadap CSR dan kinerja keuangan, baik di tingkat nasional maupun internasional, dengan fokus pada sektor perbankan.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa batasan agar fokus dan ruang lingkungnya lebih terarah. Pertama, penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan yang bergerak di sektor perbankan konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode yang dianalisis dibatasi dari tahun 2021 - 2023 untuk memastikan

ketersediaan dan konsistensi data, karena untuk analisis data dengan pertimbangan utama terkait standar pelaporan CSR yang digunakan, yaitu Global Reporting Initiative (GRI) Standards edisi 2021. Pada tahun 2024, belum semua perusahaan secara konsisten atau lengkap mempublikasikan laporan keberlanjutan. Oleh karena itu, penggunaan data hingga tahun 2023 memastikan bahwa variabel tanggung jawab sosial perusahaan CSR yang diukur dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan menggunakan standar yang seragam sehingga hasil penelitian menjadi lebih valid dan dapat dibandingkan secara baik antar periode dan antar perusahaan.

Kedua, variabel penghindaran pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator *Effective Tax Rate* (ETR) yang umum digunakan dalam studi perpajakan, karena mampu mencerminkan efektivitas beban pajak perusahaan. Semakin rendah nilai ETR, maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, dengan asumsi bahwa perusahaan secara legal memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan untuk menurunkan beban pajaknya.

Ketiga, variabel tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) diukur berdasarkan indeks CSR yang mengacu pada standar Global Reporting Initiative (GRI Standards), tergantung pada ketersediaan data dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan masing-masing perusahaan. Nilai skor CSR bersifat kuantitatif dan dihitung menggunakan pendekatan skoring bertingkat (ordinal), yaitu 1 jika perusahaan mengungkapkan item tertentu, dan 0 jika tidak dan maksimal skor 2. Namun, pengukuran ini dibatasi oleh ketersediaan informasi pada masing-masing laporan, yang artinya beberapa perusahaan yang tidak

menyampaikan laporan keberlanjutan secara eksplisit mungkin memiliki skor CSR yang lebih rendah bukan karena tidak melakukan aktivitas CSR, tetapi karena tidak mengungkapkannya secara publik.

Selain itu, hanya bank konvensional yang dijadikan objek penelitian karena adanya perbedaan karakteristik dengan bank syariah atau unit usaha syariah, yang mana bank konvensional beroperasi berdasarkan sistem keuangan umum dengan prinsip bunga sebagai sumber keuntungan utama, serta menjalankan operasional berdasarkan kontrak dan peraturan nasional yang bersifat universal. Sebaliknya, bank syariah menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah yang mengatur seluruh aktivitasnya, termasuk larangan terhadap riba (bunga). Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan diri pada bank konvensional guna memperoleh hasil yang lebih konsisten dan representatif untuk karakteristik bisnis sektor tersebut.

Namun, sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, sangat dianjurkan untuk melakukan studi yang mencakup bank syariah atau unit usaha syariah, serta memperluas cakupan penelitian ke sektor keuangan lain atau dengan rentang waktu lebih panjang. Pendekatan ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif serta memperkaya pemahaman terkait perbedaan dinamika pengelolaan pajak dan tanggung jawab sosial di berbagai model perbankan.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun dalam lima bab yang meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan untuk dasar penelitian, penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian yang mendeskripsikan bagaimana penelitian akan dilaksanakan dan cara yang digunakan dalam menganalisis topik penelitian. Metode penelitian menguraikan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi Hasil dan pembahasan mendeskripsikan objek penelitian, analisis, interpretasi dan argumentasi terhadap hasil penelitian terhadap tanggung jawab sosial perusahaan dan profitabilitas : analisis sektor perbankan di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang berisi ringkasan hasil penelitian sesuai dengan rumusan tujuan penelitian, keterbatasan dan saran.